



PENETAPAN
NOMOR: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

1. **Syarifuddin Limbong bin Muhammad Raja Limbong**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Balam Jaya RT.001, RW.001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Leli Risnawati binti Kasan Dirja**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Balam Jaya RT.001, RW.001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj. telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Balam

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj



Jaya, Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Kasan Dirja, dengan mahar seperangkat alat Shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Suryadi, 2. Tengku Rian;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal Dusun Balam Jaya RT.001, RW.001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 1. Rindu Juli Utami binti Syarifuddin Limbong, perempuan, umur 24 tahun;
 2. Raja Febri Wardani bin Syarifuddin Limbong, laki-laki, umur 22 tahun
 3. Riccky Yudistira Limbong Syarifuddin Limbong, laki-laki, umur 21 tahun;
 4. Rara Amalia Putri Limbong binti Syarifuddin Limbong, perempuan, umur 18 tahun;
 5. Ryan Nata Nuari Limbong binti Syarifuddin Limbong, perempuan, umur 13 tahun;
 6. Mutiara Salsabila Limbong binti Syarifuddin Limbong, perempuan, umur 10 tahun;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
10. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad) ;
11. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seorang ataupun sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah serta mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
13. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Syarifuddin Limbong bin Muhammad Raja Limbong) dengan Pemohon II (Leli Risnawati binti Kasan Dirja) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1990 di Dusun Balam Jaya, Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum penetapan hari sidang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari terhitung sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan dan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencobanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. Suryadi bin Tarsid, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1987;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 100 meter;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang telah menikah di Dusun Balam Jaya, Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj



bernama : Kasan Dirja, dengan mahar seperangkat alat Shalat dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Suryadi, 2. Tengku Rian;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak pernah terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam);
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan, tidak ada seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Balam Jaya, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Bagan Sinembah dan belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun pencatatannya sudah pernah diurus melalui Petugas dari KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II guna pengurusan Akta Kelahiran di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. Abdul Rahman bin Ismail, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1998;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 200 meter;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang telah menikah di Dusun Balam Jaya, Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Kasan Dirja, dengan mahar seperangkat alat Shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Suryadi, 2. Tengku Rian;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak pernah terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam);
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan, tidak ada seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj



- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Dusun Balam Jaya, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Bagan Sinembah dan belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun pencatatannya sudah pernah diurus melalui Petugas dari KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II guna pengurusan Akta Kelahiran di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir serta mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari sejak tanggal 13 November 2015 hingga tanggal 26 November 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 1990 dengan wali nikah wali nikah wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Kasan Dirja, dengan mahar seperangkat alat Shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Suryadi, 2. Tengku Rian, namun semenjak menikah tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan, dan isbat nikah (pengesahan nikah) ini diperlukan untuk memenuhi kelengkapan tertib administrasi sebagai Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga oleh Saksi-saksi, benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj



dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 1990 di Dusun Balam Jaya, Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Kasan Dirja, dengan mahar seperangkat alat Shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Suryadi, 2. Tengku Rian;
3. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan secara syari'ah islam, dan tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sampai dengan sekarang, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam);
7. Bahwa sejak menikah hingga dengan saat ini, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pendapat ahli fikih yang terdapat dalam beberapa kitab yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

1. I'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد من عدول

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj



Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

3. Fathu al Mu'in, Juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته وشرطه

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj



melawan hukum dan beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Syarifuddin Limbong bin Muhammad Raja Limbong) dengan Pemohon II (Leli Risnawati binti Kasan Dirja) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1990 di Dusun Balam Jaya, Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010, apabila permohonan isbat nikah dikabulkan, maka demi tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dimana mereka bertempat tinggal, oleh sebab itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I Pemohon II (Syarifuddin Limbong bin Muhammad Raja Limbong) dengan Pemohon II

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Ujt




(Leli Risnawati binti Kasan Dirja) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Desember 1990 di Dusun Balam Jaya, Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 H oleh Binar Ritonga, S.Ag. yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Emna, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

 Hakim Tunggal,
Binar Ritonga, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Emna, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 210.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | <u>Rp. 301.000,-</u> |
- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor: 0038/Pdt.P/2015/PA.Utj